



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH DALAM RANGKA
PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK PROGRAM UPLAND

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyertaan Modal Daerah dalam Rangka Penugasan Pemerintah Daerah untuk Program UPLAND;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 313);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH DALAM RANGKA PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK PROGRAM UPLAND.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang disebut dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal berupa uang dan / atau barang pada suatu usaha bersama dengan Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Negara atau Pihak Ketiga, dan/atau pemanfaatan Modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan mendapat bagian keuntungan.
6. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang Perbankan dan kegiatan penunjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Program Hibah *The Development Of Integrated Farming System in Upland Areas Project* yang selanjutnya disebut Program UPLAND adalah kegiatan pertanian di dataran tinggi yang komprehensif, mulai dari pengembangan budidaya sampai pasca panen dan pemasaran pertanian yang diprakarsai Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
8. Akses Layanan Keuangan Program UPLAND adalah dana hibah yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten untuk ditempatkan sebagai penyertaan modal pada lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten dan selanjutnya disalurkan sebagai kredit/pembiayaan kepada petani/peternak dan/atau korporasi petani di lokasi Program UPLAND.
9. Korporasi Petani adalah Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani.
10. Kredit/Pembiayaan Program UPLAND adalah kredit/pembiayaan dari lembaga keuangan yang diberikan kepada petani/peternak dan/atau korporasi petani di lokasi Program UPLAND.
11. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh Petani atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman Teknis dalam penyaluran Penyertaan Modal Daerah dalam Rangka Penugasan Pemerintah Daerah untuk Program UPLAND.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. menyediakan permodalan bagi petani/peternak dan atau/korporasi; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi;

- a. penugasan;
- b. pelaksanaan pembiayaan Program UPLAND;
- c. pengawasan, monitoring dan evaluasi;
- d. supervisi;
- e. pelaporan; dan
- f. pengembangan Kredit/Pembiayaan Program UPLAND.

BAB II PENUGASAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penugasan kepada PT BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara sebagai penyalur Kredit/Pembiayaan Program UPLAND.
- (2) Kredit/Pembiayaan Program UPLAND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam disalurkan pada tahun 2025 dan 2026.
- (3) Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan hal sebagai berikut.
 - a. PT BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan penugasan;
 - b. dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel dan tepat sasaran;
 - c. menerapkan manajemen resiko;
 - d. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - e. menerapkan prinsip kehati-hatian.
- (4) PT BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian.
- (5) PT BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara dalam melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha Perusahaan guna untuk memenuhi pelaporan progres penyaluran.

BAB III
PELAKSANAAN KREDIT PEMBIAYAAN PROGRAM UPLAND

Bagian Kesatu
Wilayah Kredit/Pembiayaan Program UPLAND

Pasal 6

- (1) Wilayah Penyaluran Kredit/Pembiayaan Program UPLAND ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Penerima Program UPLAND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha:
 - a. petani/peternak; dan/atau
 - b. Korporasi Petani.

Bagian Kedua
Tahapan dan Kriteria Penerima Kredit Pembiayaan Program UPLAND

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan sosialisasi kegiatan kepada calon penerima kredit/pembiayaan serta pemangku kepentingan terkait lainnya untuk meningkatkan pemahaman terhadap pelaksanaan Akses Layanan Keuangan Program UPLAND melalui penyaluran kredit/pembiayaan kepada petani/peternak dan/atau Korporasi Petani Program UPLAND.
- (2) PT BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan unsur Sekretariat Daerah yang melaksanakan bidang Perekonomian melaksanakan sosialisasi kepada petani/peternak dan/atau Korporasi Petani Program UPLAND sebagai calon debitur PT BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara.

Pasal 8

Kriteria calon debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 antara lain:

- a. Petani/peternak dan/atau Korporasi Petani yang aktif menjalankan usaha tani sesuai dengan komoditas yang dikembangkan di lokasi Program UPLAND termasuk kegiatan usaha tani lainnya yang melibatkan perempuan petani dan pemuda tani;
- b. Petani/peternak dan/atau Korporasi Petani yang akan mengakses layanan keuangan Program UPLAND sudah tercantum ke dalam daftar peserta Program UPLAND yang disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian; dan
- c. Korporasi Petani yang akan mengajukan kredit/pembiayaan harus sudah berbadan hukum.

Bagian Ketiga
Besaran Penyaluran dan Suku Bunga Kredit/Pembiayaan UPLAND

Pasal 9

Jumlah plafon kredit/pembiayaan yang disetujui oleh PT BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara kepada petani/peternak dan/atau Korporasi Petani Program UPLAND, disesuaikan dengan kebutuhan usaha tani, baik untuk

modal kerja maupun modal investasi, serta berdasarkan hasil penilaian dan kelayakan usaha yang dilakukan oleh PT BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara dan tetap harus memenuhi ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit/pembiayaan.

Pasal 10

- (1) Besaran plafon kredit/pembiayaan yang diakses oleh petani/peternak dan/atau Korporasi Petani Program UPLAND, terdiri atas:
 - a. kredit/pembiayaan ultra mikro diberikan kepada penerima kredit dengan plafon kredit paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per debitur;
 - b. kredit/pembiayaan mikro diberikan kepada penerima kredit plafon sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - c. kredit/pembiayaan kecil diberikan kepada penerima kredit lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - d. kredit/pembiayaan menengah diberikan kepada penerima kredit lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- (2) Kredit/pembiayaan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukan bagi petani/peternak perorangan untuk modal usaha tani.
- (3) Kredit/pembiayaan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukan bagi petani/peternak dan/atau Korporasi Petani untuk modal usaha tani, pengadaan saprodi dan saprotan, maupun untuk pengoahan hasil pertanian.
- (4) Kredit/pembiayaan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperuntukan bagi modal usaha pemasaran hasil pertanian yang dikelola oleh Korporasi Petani.
- (5) Dalam hal Korporasi Petani belum terbentuk secara legal, kredit/pembiayaan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan kepada Kelompok Tani atau gabungan Kelompok Tani dengan persyaratan telah ada pembeli yang dibuktikan dengan perjanjian kerja sama pembelian hasil panen.
- (6) Kredit/pembiayaan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk belanja aset yang mengandung usaha Korporasi Petani.

Pasal 11

- (1) Suku bunga Kredit/Pembiayaan Program UPLAND yang dapat dibebankan PT BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara kepada penerima Kredit/Pembiayaan Program UPLAND paling tinggi 6% (enam persen) flat anuitas dibebankan kepada penerima Kredit/Pembiayaan Program UPLAND.
- (2) Jangka waktu Kredit/Pembiayaan Program UPLAND adalah sebagai berikut:
 - a. untuk modal kerja usaha tani, maka jangka waktu kredit/pembiayaan minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 3 (tiga) tahun;
 - b. untuk modal investasi yang mendukung kegiatan usaha tani, maka jangka waktu kredit/pembiayaan minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun; dan
 - c. dalam hal diperlukan perpanjangan, tambahan kredit/pembiayaan (suplesi) atau restrukturisasi, maka jangka waktu kredit/pembiayaan dapat diperpanjang tergantung kesepakatan dan penilaian PT BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara, termasuk pemberian masa tenggang.

Bagian Keempat Pembayaran Angsuran

Pasal 12

- (1) Pola pembayaran angsuran Kredit/Pembiayaan Program UPLAND disesuaikan dengan akad perjanjian kredit/pembiayaan yang telah disetujui dan disepakati antara PT BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara dengan debitur.
- (2) Debitur dengan persetujuan dan kesepakatan PT BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara dapat melakukan pembayaran pokok dan suku bunga/margin bagi hasil secara angsuran berkala dan/atau melakukan pembayaran suku bunga/margin bagi hasil secara berkala dan pembayaran pokoknya dibayarkan saat panen.

Pasal 13

Biaya provisi dan administrasi kredit/pembiayaan sepenuhnya menjadi hak PT BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari nilai kredit/pembiayaan yang dicairkan.

Pasal 14

Proses pengajuan kredit/pembiayaan oleh PT BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen persyaratan kredit diterima secara lengkap dan benar.

Bagian Kelima Jaminan/Agunan

Pasal 15

- (1) Jaminan kredit/pembiayaan dengan besaran plafon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d:
 - a. sesuai ketentuan yang berlaku di PT BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara; dan
 - b. dipertimbangkan untuk melakukan pengikatan atas jaminan/agunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Jaminan kredit/pembiayaan dengan besaran plafon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a bisa disubsitusi dengan adanya kerja sama Lembaga Pinjaman Kredit, untuk mengantisipasi kesesuaian nilai jaminan/agunan dengan jumlah kredit/pembiayaan yang diajukan.

Bagian Keenam Proses Penilaian Kelayakan Kredit/Pembiayaan

Pasal 16

Proses penilaian kelayakan kredit/pembiayaan mulai dari verifikasi/validasi, analisa kebutuhan petani/peternak dan/atau Korporasi Petani, pengajuan dengan persetujuan dengan kebijakan PT BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara.

Bagian Ketujuh
Mekanisme Pencairan dan Pelunasan Kredit/Pembiayaan

Pasal 17

Pencairan kredit/pembiayaan dilakukan secara langsung ke rekening tabungan milik petani/peternak dan/atau Korporasi Petani yang ada di PT BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara.

Pasal 18

Pembayaran untuk pelunasan kredit/pembiayaan dilakukan secara langsung oleh petani/peternak dan/atau Korporasi Petani ke PT BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara.

Pasal 19

Mekanisme pengelolaan kredit/pembiayaan bermasalah sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku di PT BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara.

Bagian Kedelapan
Mekanisme Penyaluran Kredit/Pembiayaan

Pasal 20

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian menyampaikan daftar petani/peternak dan/atau Korporasi Petani Program UPLAND yang bisa mengakses kredit/pembiayaan ke PT BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara.
- (2) Petani/peternak dan/atau Korporasi Petani Program UPLAND mengajukan permohonan kredit/pembiayaan kepada PT BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara.
- (3) PT BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara menerima permohonan kredit/pembiayaan dari petani/peternak dan/atau Korporasi Petani Program UPLAND kemudian memproses permohonan kredit/pembiayaan tersebut sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- (4) PT BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara memberitahukan kepada petani/peternak dan/atau Korporasi Petani dalam hal kelengkapan berkas permohonan kredit/pembiayaan belum memenuhi persyaratan dan ketentuan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal pemohon kredit/pembiayaan masuk dalam daftar debitur bermasalah atau macet dari hasil informasi PT BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara, berkas permohonan dikembalikan petani/peternak dan/atau Korporasi Petani dan ditembuskan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian.
- (2) Dalam hal pemohon kredit/pembiayaan tidak masuk dalam daftar debitur bermasalah atau macet dari hasil informasi PT BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara, dilanjutkan dengan melakukan survei lapangan dan penilaian terhadap kelayakan kredit/pembiayaan dan taksasi agunan milik petani/peternak dan/atau Korporasi Petani.
- (3) Dalam hal pemohon kredit/pembiayaan tidak layak sesuai ketentuan PT BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara, pengajuan kredit/pembiayaan

ditolak dan akan diberitahukan kepada petani/peternak dan/atau Korporasi Petani dan ditembuskan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian.

- (4) Dalam hal penilaian kelayakan kredit/pembiayaan layak dibiayai, PT BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara akan menerbitkan surat persetujuan pencairan kredit/pembiayaan dengan plafon kredit/pembiayaan yang telah disetujui.

Pasal 22

- (1) Pencairan dan kredit/pembiayaan dilakukan melalui transfer oleh PT BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara ke rekening tabungan atas nama petani/peternak dan/atau Korporasi Petani yang ada di PT BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara.
- (2) Pembayaran angsuran maupun pelunasan kredit/pembiayaan dapat disetor langsung ke kantor PT BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara dan/atau debet rekening tabungan milik petani/peternak dan/atau Korporasi Petani yang ada di PT BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara.
- (3) Dalam rangka menjaga kolektibilitas lancar dan kesuksesan penyaluran dan pengembalian Kredit/Pembiayaan, maka PT BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara diperkenankan mensyaratkan adanya Asuransi Usaha Tani, Asuransi Jiwa dan/atau BPJS Ketenagakerjaan termasuk pentingnya melibatkan Lembaga Penjamin Kredit sebagai mitra petani/peternak dan/atau Korporasi Petani.

Bagian Kesembilan Pelaporan Penyaluran Kredit/Pembiayaan

Pasal 23

- (1) PT BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara menyampaikan informasi dokumen penyaluran kredit/pembiayaan kepada petani/peternak dan/atau Korporasi Petani meliputi :
 - a. Salinan akad kredit/pembiayaan yang dilaksanakan oleh PT BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara;
 - b. Fotokopi kartu tanda penduduk penerima kredit/pembiayaan; dan
 - c. Izin usaha/keterangan usaha pertanian dari Pemerintah dan/atau keterangan usaha dari Pemerintah Desa.
- (2) Dokumen penyaluran Kredit/Pembiayaan Program UPLAND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian diserahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akad kredit/pembiayaan ditandatangani.
- (3) PT BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara wajib membuat laporan tahunan terkait penyaluran dan pengelolaan Kredit/Pembiayaan Program UPLAND ke Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian yang berisi informasi meliputi:
 - a. realisasi pencairan kredit/pembiayaan;
 - b. informasi pembayaran angsuran; dan
 - c. pengambilan kredit/pembiayaan.
- (4) Dalam hal PT BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara tidak menyampaikan dokumen penyaluran dan laporan tahunan, maka PT BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara akan diberi peringatan dan dikenakan sanksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam perjanjian kerja sama antara Kepala Perangkat Daerah

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dengan PT BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara.

BAB IV PENGAWASAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 24

Pengawasan atas pelaksanaan Program Akses Layanan Keuangan Program UPLAND dilaksanakan oleh:

- a. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- b. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian; dan/atau
- c. Inspektorat Daerah.

Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi

Pasal 25

- (1) Monitoring pelaksanaan pengelolaan dan penyaluran kredit/pembiayaan dilakukan untuk memastikan PT BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara telah melaksanakan pengelolaan dan penyaluran kredit/pembiayaan kepada petani/peternak dan/atau Korporasi Petani Program UPLAND.
- (2) Pengelolaan dan penyaluran kredit/pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai perjanjian kerja sama antara PT BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara dengan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian yang mengacu kepada pedoman teknis Akses Layanan Keuangan Program UPLAND.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Inspektorat Daerah.
- (4) Inspektorat Daerah dapat memberikan rekomendasi atas pelaksanaan dan pengelolaan dana dan penyaluran kredit/pembiayaan dalam hal terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Evaluasi Program Akses Layanan Keuangan Program UPLAND dilakukan kepada PT BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara terkait beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Jumlah petani/peternak dan/atau Korporasi Petani Program UPLAND yang sudah mengajukan permohonan kredit/pembiayaan;
 - b. Jumlah petani/peternak dan/atau Korporasi Petani Program UPLAND yang pengajuan permohonan kredit/pembiayaan telah disetujui dan dicairkan;
 - c. Dana Kredit/pembiayaan yang telah disalurkan/direalisasikan kepada petani/peternak dan/atau Korporasi Petani Program UPLAND;
 - d. Tingkat kepatuhan pengembalian Kredit/Pembiayaan dari petani/peternak dan/atau Korporasi Petani Program UPLAND yang dapat diketahui dari nilai *non performing loan* atau *non performing financing* yaitu kredit/pembiayaan dengan kategori bermasalah/macet yang dilakukan oleh PT BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara;
 - e. Evaluasi bertujuan untuk mengukur sejauh mana PT BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara dalam penatausahaan atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
 - f. Evaluasi atas penyaluran kredit/pembiayaan oleh PT BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali oleh

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan/atau Inspektorat Daerah; dan
- g. Hasil evaluasi kepada Lembaga Keuangan atas penyaluran Kredit/pembiayaan kepada petani/peternak dan/atau Korporasi Petani Program UPLAND akan disampaikan kepada Bupati, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan ditembuskan kepada *Project Management Unit* UPLAND dan Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian.
- (6) Dalam hal penyaluran kredit/pembiayaan dan/atau penatausahaan program Akses Layanan Keuangan Program UPLAND menyimpang dari ketentuan, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian cq. *Project Implementation Unit* dapat melaporkan kepada Bupati untuk melakukan evaluasi dan audit atas pelaksanaan penyaluran kredit/pembiayaan Program UPLAND yang dilakukan oleh PT BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara.

BAB V SUPERVISI

Pasal 26

- (1) Kegiatan supervisi atas pengelolaan dan penyaluran kredit/pembiayaan untuk petani/peternak dan/atau Korporasi Petani Program UPLAND dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan/atau Inspektorat Daerah:
- (2) PT BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara baik sendiri maupun bersama-sama dengan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan/atau *Project Implementation Unit* melakukan kegiatan supervisi berupa:
- a. Pendampingan dan pembinaan kepada petani/peternak dan/atau Korporasi Petani Program UPLAND atas penggunaan dana Kredit/pembiayaan; dan
 - b. Penagihan secara langsung maupun tidak langsung kepada petani/peternak dan/atau Korporasi Petani Program UPLAND.
- (3) PT BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara melakukan dan/atau bekerja sama dengan Balai Lelang atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk:
- a. Sita jaminan; dan
 - b. Lelang jaminan yang biayanya atas beban debitur.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 27

- (1) PT BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara melaporkan perkembangan atas penyaluran dan penerimaan kembali dana yang telah disalurkan termasuk pelaporan pembayaran angsuran kredit/pembiayaan yang lancar, kurang lancar maupun macet (bermasalah) secara berkala setiap tahun.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merinci perkembangan dan pertumbuhan jumlah petani/peternak dan/atau Korporasi petani yang telah mendapatkan kredit/pembiayaan dari dana Akses Layanan Keuangan Program UPLAND.
- (3) Dalam pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan rekening koran setiap akhir bulan dari lembaga keuangan.

- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilaporkan melalui Aplikasi Monitoring dan Evaluasi UPLAND.

Pasal 28

- (1) Pada setiap akhir tahun anggaran Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan/atau Project Implementation Unit memberikan laporan perkembangan dana Akses Layanan Keuangan Program UPLAND kepada Project Management Unit UPLAND dan Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan laporan dari PT BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara.
- (3) Dalam laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi piutang tidak tertagih sebagai dasar untuk menilai model penghapusan piutang yang akan dilakukan berupa penghapusan bersyarat atau penghapusan mutlak.
- (4) Bentuk laporan yang disampaikan kepada Project Management Unit UPLAND dan Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian sesuai dengan format laporan keuangan yang diterbitkan oleh PT BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara.

Pasal 29

- (1) Dalam hal PT BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara dan tidak menyampaikan dokumen penyaluran dan laporan tahunan, maka PT BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara akan diberi peringatan termasuk dikenakan sanksi.
- (2) Ketentuan mengenai sanksi akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja sama antara Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dengan PT BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara.

BAB VII

PENGEMBANGAN KREDIT/PEMBIAYAAN PROGRAM UPLAND

Pasal 30

- (1) Hasil pengembangan dari penyaluran kredit/pembiayaan Program UPLAND diarahkan ke wilayah Kecamatan penerima UPLAND.
- (2) Hasil pengembangan dari penyaluran kredit/pembiayaan hasil pengembangan program UPLAND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada petani/peternak dan/atau Korporasi Petani.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 10-7-2025

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

AMALIA DESIANA

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 10-7-2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2025 NOMOR 16

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



SYAHBUDIN USMOYO, S.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19740223 199803 1 006